

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan
Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Keabsahan Dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi; 2. File Scan Surat Pengantar Gubernur; 3. File Scan Ranperda tentang Perubahan APBD; 4. File Scan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD; 5. File Scan Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD; 6. File Scan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD; 7. File Scan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD; 8. File Scan Rencana Kerja Prioritas Daerah Perubahan; 9. File Scan Risalah Sidang; 10. File Scan Nota Keuangan; dan 11. File Scan Pengantar Nota Keuangan.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
3.	Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Keputusan Menteri Dalam Negeri

		tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. http://kemendagri.lapor.go.id2. Email: ula@kemendagri.go.id;3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;4. Fax: (021) 3440402;5. Kotak Saran; dan6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

